



Anak dan Kekerasan Seksual: Peran Konselor dalam Penyembuhan Traumatik Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Banten

Reza Pahlevi¹, Anis Fa'iqoh², Nina Fitriyani³

¹ Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Cimahi, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

e-mail: ¹ ngicah165@gmail.com, ¹ 201520156.anis.uinbanten.ac.id, ² nina.fitriyani@uinbanten.ac.id

Info Artikel: Diterima: 30 April 2023; Disetujui: 12 Mei 2023; Dipublikasikan: 28 Juni 2023;

Keywords

Trauma;
Sexual Violence;
Counselor

Abstract

Judging from the data for the last two years, namely in 2021 and 2022 from the Banten Provincial Child Protection Agency (LPA) regarding sexual violence, it shows that hundreds or even thousands of cases of sexual violence against children have been found. This is what drives the writer to provide new knowledge and understanding to readers to recognize the trauma experienced by victims of sexual harassment. In this case the role of a counselor with the right assistance will be a form of psychological treatment that can reduce the suffering of victims. In this study the authors used qualitative research methods with a type of literature study. Qualitative research is research that is used to examine a natural object. Literature study is research that is carried out only on the basis of written works, including the results of both past and unfinished research.

Kata Kunci

Trauma;
Kekerasan
Seksual;
Konselor

Abstrak

Ditinjau dari data dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 dan 2022 dari Lembaga perlindungan anak (LPA) Provinsi Banten terkait kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa menemukan ratusan bahkan ribuan kasus kekerasan seksual pada anak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman baru kepada pembaca untuk mengenali traumatik yang dialami oleh korban pelecehan seksual. Dalam hal ini peran seorang konselor dengan pendampingan yang benar akan menjadi sebuah bentuk pengobatan psikis yang mampu mengurangi penderitaan korban. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah. Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum.

* Correspondensi Penulis: ✉ anisfaiqoh23@gmail.com

How to Cite (APA Style):

Pahlevi, R., Fa'iqoh, A., & Fitriyani, N. (2023). Anak dan Kekerasan Seksual: Peran Konselor dalam Penyembuhan Traumatik Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Banten. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 5(1), 102-107. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.10884>



PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan korbananya bukan hanya orang dewasa tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak, dan bahkan balita saat ini (Solehati et al., 2022). Anak didefinisikan sebagai aset bangsa yang merupakan generasi penerus, memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik maupun mentalnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik, serta terlindung dari ancaman kejahatan yang membahayakan.

Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten tahun 2022, menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual sebanyak 23%. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten pada tahun 2022 terdapat kurang lebih 1000 anak yang menjadi korban pada kekerasan seksual. Pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual di Provinsi Banten sempat menurun 25%, tetapi pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual kembali meningkat sampai maret 2023. Banyak sekali anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual.

Jika dilihat dari kasus yang ada hampir semua pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat. Faktor yang melatar belakangi dari kekerasan seksual pada anak yaitu faktor lingkungan, kelalain orang tua, kurangnya sosialisasi kepada orang tua dan anak dan masih banyak lagi. Selain itu kekerasan seksual pastinya memiliki dampak negatif yang sangat besar, baik itu pada fisik, psikis, emosial, tarumatik,dan masih banyak lagi yang akan menyarang para korban. Dengan adanya dampak dari kekerasan seksual ini maka pihak-pihak harus melakukan suatu tindakan preventif atau pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual terutama pada anak.

Langkah preventif dapat diimbangi dengan adanya langkah kuratif atau penyembuhan bagi korban kekerasan seksual. Langkah penyembuhan

ini bisa dilakukan dengan rehabilitasi, memberikan motivasi agar kedepannya korban tidak mengalami trauma berkepanjangan serta korban bisa survive pada masa depan dan menjalankan kehidupannya dengan normal (Fajri, 2017). Salah satu pihak yang memiliki kontribusi atau peran atas penyembuhan trauma korban kekerasan seksual yaitu konselor.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam melakukan proses pendampingan trauma pada korban kekerasan seksual agar dapat menjalai hidupnya tanpa rasa takut.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi literatur. Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal,teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah. Dimana peneliti merupakan instrumen kunci dan untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Embun (dalam Melfianora, 2019) studi literatur adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk ditarik kesimpulan. Adapun tujuan dari kajian literatur adalah untuk kepentingan

proyek penelitian sendiri. Dalam hal ini, membuat kajian literatur adalah untuk memperkaya wawasan penulis tentang topik penelitian yang sedang dilakukan, menolong penulis memformulasikan masalah penelitian, dan menolong penulis dalam menentukan teori-teori dan metodemetode dan hasil penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang sedang dikerjakan (Aryana, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konselor diistilahkan dengan *helping profession* atau profesi penolong yang pastinya seorang konselor mempunyai tugas untuk melayani dan juga menolong seseorang atau masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk menemukan solusi atau jalan keluar (Septanti, 2017). Konseling sendiri merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang profesional kepada orang yang membutuhkan bantuan secara *face to face*. Seseorang yang mempunyai profesi sebagai penolong tentunya harus memiliki keahlian, sertifikat, lisensi, dan paham terhadap apa yang dia kerjakan. Seorang konselor dalam menjalin kedekatan dengan kliennya memiliki cara yang berbeda-beda satu sama lain. Baik dari usia, gender atau jenis kelamin, bahkan dari permasalahan yang sedang dihadapi.

Usia di bawah 18 tahun adalah usia dimana anak mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Namun sayangnya, tidak semua anak beruntung dan mendapat perlindungan yang memadai (Juitan Lase et al., 2022). Pada saat ini anak-anak dibawah umur sudah menjadi target dari pelaku kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang tidak senonoh untuk anak dibawah umur.

Istilah *child abuse* atau *child maltreatment* merupakan suatu istilah sering digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian dan juga bahaya terhadap anak-anak baik itu secara fisik atau emosional (Fajri, 2017). Bentuk kekerasan terhadap anak da-

pat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologi, dan kekerasan seksual serta kekerasan sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional (dalam Fajri, 2017) merupakan suatu hubungan atau suatu bentuk interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua / orang dewasa contohnya seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua yang dimana anak dipergunakan untuk objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan adanya paksaan, ancaman, suap, tipuan dan juga tekanan. Kegiatan dari kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Pemerkosaan atau pencabulan juga merupakan suatu bentuk tindakan dari kekerasan seksual.

Ketika anak dibawah umur mengalami kekerasan seksual maka psikis dan fisik anak tersebut terluka, jika itu terjadi akan berdampak buruk bagi anak (Septanti, 2017). Akibatnya anak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadinya tidak ia lakukan. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis, baik itu pada anak maupun dewasa. Namun sering sekali dalam kasus-kasus yang ada, kekerasan seksual tidak terungkap dikarenakan adanya penyangkalan pada suatu peristiwa yang ada. Kekerasan seksual akan lebih sulit lagi terungkap jika korbannya adalah anak dibawah umur. Karena mereka sendiri tidak paham apa yang sedang menimpanya jika mereka tidak paham terhadap arti kekerasan seksual, bahkan dia juga tidak paham bahwa dirinya adalah korban.

Anak-anak dibawah umur yang masih polos, lugu, tidak mengerti apa-apa dengan sangat mudahnya terkecohkan oleh tipu daya orang dewasa dan menjadi korban atas ketidakpahaman tersebut. Tak hanya itu, anak dibawah umur yang dominan diam daripada berbicara dan mereka takut melaporkan sesuatu yang menimpanya. Selain itu dia pasti merasa malu jika tahu bahwa dirinya

merupakan korban kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual ditandai dengan powerlessness dimana korban tidak berdaya dan juga tersiksa jika mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual (Fajri, 2017).

Finkelhor dan Browne menyebutkan ada empat jenis efek dari trauma akibat kekerasan seksual (Fajri, 2017), yang pertama yaitu pengkhianatan (*Betrayal*) artinya kepercayaan, hal ini merupakan point utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak akan percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu akan dimengerti dan juga dipahami. Namun, kepercayaan sang anak dan juga otoritas orangtua mengancam anak. Yang kedua yaitu trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*), seseorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan menolak hubungan seksual dan sebagai akibat menjadi korban dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu tidak berdaya (*Powerlessness*) yang merupakan rasa takut dalam keberlangsungan kehidupan korban. Korban akan mengalami rasa sakit baik dari fisik maupun psikis, fobia serta mimpi buruk. Rasa tidak berdaya inilah yang akan mengakibatkan korban merasa lemah. Korban akan merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif bekerja. Yang terakhir, yaitu stigma (*Stigmatization*) korban kekerasan seksual akan selalu merasa bersalah dan juga malu baik pada diri sendiri maupun pada orang lain.

Hal terpenting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak yaitu dengan membuka kebebasan kepada anak. Konselor diibaratkan menjadi teman bagi anak tersebut agar anak bisa terbuka saat menjalani proses konseling. Dengan adanya langkah tersebut bisa membuat anak nyaman dan yakin pada konselor untuk membantunya dalam menghadapi traumanya. Langkah yang paling penting yaitu mencegah agar kejadian yang klien hadapi tidak akan terulang kembali baik pada klien maupun anak lain.

Perlindungan pada anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan juga komprehensif,

tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak tertentu. Upaya perlindungan yang diberikan tersebut dilakukan dengan adanya mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan mengingat hak untuk hidup dan juga berkembang, serta tetap menghargai pendapat anak yang mengalami kekerasan seksual. Dapat dilihat dari tanda-tanda umum yang bisa diamati dari perilaku, kemampuan kognisi yang ditunjukkan, keadaan sosial emosinya, dan tanda-tanda fisiknya.

Bisa dilihat pada korban kekerasan seksual menunjukkan perubahan perilaku, contoh perubahan perilaku anak yang signifikan yaitu biasanya ceria menjadi murung, biasanya bersahabat menjadi menyendiri. Ada perilaku lain yang harus benar-benar diwaspadai yaitu adanya perilaku ekstrim. Ciri-ciri dari perilaku ekstrim ini adanya perilaku lebih agresif atau lebih pasif dibanding dengan teman-temannya, contoh perilaku regresif yaitu ngompol, mengisap jempol, perilaku nakal (antisosial), perilaku menghindar. Contoh perilaku seksual yang tidak pantas dilakukan anak yaitu masturbasi berlebihan, berbahasa dan bertingkah laku porno melebihi batas dari usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, dan adanya berbagai bentuk perlakuan salah terhadap dirinya (*self abuse*) contohnya merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan bersiko tinggi, dan percobaan atau upaya bunuh diri.

Temuan dari penelitian sebelumnya seorang konselor cenderung menggunakan metode direktif atau metode yang bersifat mengarahkan, sedangkan pada metode ini bersifat mengarahkan klien untuk berusaha mengatasi permasalahan yang dimilikinya. Karena paradigma dari proses konseling sendiri adalah memandirikan klien, dimana klien harus menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan konselor yang tidak sepenuhnya membantu klien. Dengan menggunakan metode tatap muka dengan memberikan bimbingan secara langsung dengan mengarahkan

klien secara langsung agar menjadi lebih baik. Selain menggunakan metode direktif konselor juga bisa menggunakan support group yang dimana divisi layanan langsung melakukan kegiatan kelompok untuk korban menggunakan dinamika kelompok dan memberikan pemulihan diri untuk korban melalui kegiatan kelompok seperti seminar, konseling kelompok, diskusi kelompok, bimbingan kelompok dan lainnya.

Suharto (dalam Fathiyah, 2010) menjelaskan ada beberapa model program konseling yang bisa diberikan untuk anak mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual, yaitu:

1. *The dynamic of Sexual Abuse*. Pada konseling ini difokuskan untuk pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual termasuk kesalahan dan tanggung jawab seorang pelaku bukanlah tanggung jawabnya. Konselor meyakinkan pada anak-anak bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi adanya kontak seksual. Kontak seksual yang terjadi adalah akibat modus-modus para pelaku yang lebih dewasa, kuat, cerdas, dan hal ini adalah suatu pelanggaran hukum.
2. *Protective behaviors Counseling*. Pada konseling ini anak-anak diberi pemahaman dan dilatih untuk menguasai beberapa keterampilan, salah satunya yaitu mengurangi kerentanan terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan usianya. contoh untuk anak prasekolah dilatih untuk berkata 'tidak' terhadap sentuhan yang tidak diinginkan atau sebisanya menjauh secepat mungkin dari orang yang kelihatannya ingin melakukan kekerasan seksual.
3. *Survivor atau self-esteem*. Konseling ini guna untuk menyadarkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual bahwa mereka sebenarnya bukanlah korban, tetapi mereka adalah orang yang mampu bertahan (*survivor*) menghadapi masalah kekerasan seksual. Pada proses konseling *survivor* ini juga dapat difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki.

4. *Feeling Counseling*. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada proses ini diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan terhadap dirinya sendiri. Perasaan mereka tidak akan dinilai baik atau buruk. Selanjutnya anak didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan baik pada saat mengalami kekerasan seksual maupun saat ini. Dalam hal ini anak-anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan pada perasaan marah kepada pelaku dan mungkin juga pada orangtua, polisi, lembaga peradilan, atau pun konselor sekolah sendiri yang tidak mampu memberi perlindungan memadai pada korban. Pada hal ini konselor juga perlu menghargai hak-hak anak yang sulit atau menolak membicarakan perasaannya. mereka justru akan memperkuat rasa bersalah dan penderitaannya.

Cognitive Therapy. Proses konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran negatif pada anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara. Hal yang dapat dilakukan dengan cara contohnya anak diminta membayangkan bahwa ketakutan dan kekhawatirannya seperti air yang mengucur dari kran. Anak dari korban kekerasan seksual diminta untuk membayangkan bahwa dia sedang mengangkat tangan dan menjangkau kran serta menutupnya dengan kuat. Selain itu, terapi kognitif juga dapat dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran

KESIMPULAN

Anak-anak adalah generasi penerus yang harus dilindungi. Agar tidak ada kerusakan generasi bagi individu jahat dan segelintir orang yang menghancurkannya demi keinginan sesaat. Ketika kekerasan terjadi, korban membutuhkan dukungan selama proses penyembuhan. Peran negara dan masyarakat dalam mengatasi masalah

ini tidak dapat dihilangkan, dan pelakunya harus dihilangkan untuk mencapai efek jera. Korban, di sisi lain, membutuhkan dukungan serius dari para profesional, termasuk konselor. Dampak kekerasan seksual memiliki efek traumatis yang mendalam karena memiliki efek yang membuat korban sangat sulit untuk tumbuh dari kejadian tersebut dan melupakannya. Penulis berharap penemuan ini adalah langkah pertama untuk menyembuhkan kekerasan yang dialami para korban.

Finkelhor dan Browne menyebutkan ada empat jenis efek dari trauma akibat kekerasan seksual yang pertama yaitu pengkhianatan (*Betrayal*), trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*), tidak berdaya (*Powerlessness*), stigma (*Stigmatization*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Cetakan I). syakir Media Press.
- Aryana, S. (2021). Studi Literatur: Analisis Penerapan dan Pengembangan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 pada Jurnal Nasional dan Internasional. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 4(1), 368–374.
- Fajri, J. Al. (2017). Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual. *Internasional Conference*, 16–23.
<https://www.gci.or.id/assets/papers/ascc-2017-158.pdf>
- Fathiyah, N. K. (2010). Peran Konselor Sekolah Untuk Penanganan. *Paradigma*, 9(November 2003), 75–88.
- Juitan Lase, F., Weltya, G., Sarinita, I., & Nerissa, A. (2022). *Edukasi Bahaya Child Grooming kepada Anak di Bawah Umur*.
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.
- Septanti, H. L. dan M. Z. (2017). *Tahapan Konseling Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan “Rekso Dyah Utami”)*. 1–15.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>